

Peran Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Green Banking Untuk Mendorong Ekonomi Berkelanjutan

Savina Shafa Af Karyna¹, Siti Lailatul Badriyah², Ica Firnanda³, Nurul Safitri⁴, Izzatul Ulya⁵

^{1,2,3,4,5} Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹savinaafkarina2@gmail.com, ²sitilailatulbadriyah981@gmail.com, ³icfrnda@gmail.com, ⁴rulsafitri11@gmail.com,

⁵izzatullulyaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kontribusi perbankan syariah dalam pembiayaan green banking untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Green banking, yang merupakan pendekatan perbankan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, diterapkan melalui berbagai regulasi dan inisiatif, termasuk penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi emisi karbon. Bank syariah berperan penting dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah yang menekankan etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam produk serta layanan pembiayaannya. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan jurnal untuk menilai perkembangan green banking dalam bank syariah dan pengaruhnya terhadap sektor nyata serta UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan green banking di Indonesia, terutama oleh Bank Syariah Indonesia, telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan pembiayaan ramah lingkungan dan inovasi produk keuangan yang berorientasi lingkungan. Secara keseluruhan, penguatan green banking dalam sektor perbankan syariah merupakan langkah penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Kata Kunci: lembaga keuangan, pembiayaan green banking, dan ekonomi berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Isu tentang keberlanjutan lingkungan telah menjadi perhatian global yang semakin serius dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mendorong berbagai bidang industri, termasuk lembaga keuangan untuk mengimplementasikan cara-cara yang lebih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, konsep green banking muncul sebagai jawaban terhadap kebutuhan untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas perbankan terhadap alam dan sekitarnya. Perbankan hijau diartikan sebagai praktik perbankan yang beroperasi dengan memperhatikan lingkungan, bertanggung jawab secara ekologis, dan efektif, serta mempertimbangkan faktor lingkungan dalam setiap aktivitas bisnisnya.

Di Indonesia, usaha untuk menerapkan green banking ditunjukkan melalui berbagai regulasi dan inisiatif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperkenalkan peta jalan keuangan berkelanjutan pada Desember 2014 dan juga menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK. 03/2017 yang mengharuskan semua Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk mengadopsi prinsip keuangan berkelanjutan dalam operasional dan aktivitas bisnis mereka. Selain itu, ada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 yang mengatur soal kebijakan green banking, serta Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar hukum bagi upaya perlindungan lingkungan. Dan dari peraturan OJK lembaga keuangan termasuk perbankan syariah telah memberikan dukungan dengan memberikan pembiayaan berupa dana kepada bidang industri, UMKM dengan syarat-syarat yang sudah disepakati oleh dua belah pihak.

Dalam sektor keuangan syariah, bank syariah memiliki posisi penting dalam mendukung penerapan green banking. Bank syariah tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial untuk mendorong keberlanjutan lingkungan dengan cara praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, bank syariah dapat memasukkan prinsip-prinsip green banking ke dalam berbagai produk dan layanan yang mereka tawarkan, seperti pendanaan untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan dan investasi yang berkelanjutan (Irawan & Muarifah, 2020).

Ekonomi berkelanjutan merupakan sistem ekonomi di mana jumlah penduduk dan barang yang ada dipertahankan pada level tertentu yang tetap. Level ini ramah lingkungan dalam jangka panjang dan dapat memenuhi setidaknya kebutuhan dasar bagi seluruh anggota masyarakat. (Millar, 1994). Pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang memastikan bahwa sasaran ini dapat terus berlangsung, yaitu benar-benar meningkatkan pendapatan, meningkatkan standar pendidikan, memperbaiki kesehatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Pearce, Makandia, dan Barbier, 1989).

Di Indonesia, ekonomi berkelanjutan diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, memberikan manfaat bagi produsen dan konsumen, tanpa hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi. Makna berkelanjutan berhubungan dengan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan, serta memastikan keadilan dan pengelolaan yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup (Deddy, 2024).

Green banking adalah konsep yang banyak diterapkan di berbagai negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang (Suparmoko, 2020). Konsep "bisnis ramah lingkungan" sangat berkaitan dengan perbankan hijau. Menurut Glen Croston, green business adalah jenis usaha yang berkelanjutan karena mampu memberikan keuntungan yang baik dan efisiensi skala, sehingga sangat menguntungkan untuk kelangsungan usaha secara keseluruhan (Salsabila et al., 2022). Green banking beroperasi dengan cara yang ramah terhadap lingkungan, memiliki kesadaran lingkungan, dan efisien dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam aktivitas mereka. Memasukkan pertimbangan lingkungan saat membuat keputusan bisnis dapat membantu mengurangi efek negatif dari operasional lembaga keuangan, serta memungkinkan mereka untuk mendukung tanggung jawab sosial perusahaan dan mencapai keberlanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang inovasi green banking yang bisa diterapkan oleh bank syariah, serta mengeksplorasi kemungkinan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efisiensi operasional dan pengurangan emisi karbon. Diharapkan, hasil penelitian ini akan memberi kontribusi positif terhadap pengembangan green banking di Indonesia dan mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode review jurnal sebagai strategi utama untuk mengeksplorasi topik yang dibahas. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan penggabungan berbagai literatur akademik yang relevan dan dapat diandalkan, terutama artikel ilmiah yang berkaitan dengan ekonomi berkelanjutan serta green banking dalam konteks perbankan syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian artikel jurnal dari basis data akademik, perpustakaan digital, serta sumber terpercaya lainnya seperti buku elektronik (Ebook) dan laporan riset. Selanjutnya, literatur yang diperoleh disaring berdasarkan kriteria seperti kesesuaian dengan fokus penelitian, kepercayaan sumber, dan kebaruan informasi. Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap konten jurnal, dengan penekanan pada hasil utama, teknik yang diterapkan dalam jurnal tersebut, serta celah pengetahuan dan kemajuan terkini di bidang yang dikaji. Melalui kajian sistematis ini, peneliti mampu membangun kerangka pemahaman yang menyeluruh tentang kontribusi green banking terhadap ekonomi berkelanjutan, serta mengenali inovasi dan kecenderungan mutakhir dalam penerapan green banking di perbankan syariah. Metode tinjauan jurnal ini dimaksudkan untuk menyediakan landasan teoritis yang solid dan wawasan mendalam tentang topik tersebut, yang selanjutnya dapat menjadi fondasi bagi penyusunan konsep serta saran kebijakan yang lebih tepat sasaran. Analisis dan integrasi dari berbagai sumber literatur ini juga berfungsi sebagai dasar untuk mengatasi masalah penelitian secara lengkap dan didukung oleh bukti ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERBANKAN SYARIAH

Bank Syariah di Indonesia merupakan institusi keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Bank syariah juga memiliki peran aktif dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi di negara Indonesia. Bank syariah di Indonesia mendukung pembiayaan untuk sektor riil dan yang produktif, seperti bidang pertanian, industri, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor tersebut, bank syariah berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi ketidaksetaraan sosial (Nur'aini, 2022).

Perbankan syariah secara alami selaras dengan konsep perbankan hijau karena operasionalnya mengutamakan etika, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Dalam upaya mendukung lingkungan, Green banking berusaha mengurangi penggunaan dokumen fisik sebanyak mungkin dengan menerapkan berbagai metode transaksi digital. Contohnya adalah ATM, mobile banking, internet banking, serta berbagai bentuk transaksi elektronik lainnya. Hal ini tidak hanya membuat layanan lebih mudah diakses oleh nasabah, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja bank (Ara, 2015).

Green banking adalah cara kerja perbankan yang menunjukkan komitmen lembaga keuangan untuk menerapkan tindakan dan kebijakan yang peduli pada pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. (Bhardwaj, 2013) Konsep green banking sangat berkaitan dengan istilah green financing. Green financing adalah mekanisme pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak yang melakukan usaha di bidang bisnis yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Pembiayaan ini juga tidak menyebabkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan atau kondisi sosial masyarakat (Radyati, Urgensi Pengaturan Green Banking Dalam Kredit Perbankan di Indonesia.).

Green banking memberi manfaat positif dalam mendukung tanggung jawab sosial perusahaan untuk menjaga alam. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menerapkan layanan perbankan ramah lingkungan adalah menggunakan internet banking, menyediakan rekening giro berbasis lingkungan, memberikan pinjaman hijau, layanan mobile banking, transaksi perbankan elektronik, serta upaya penghematan energi yang mendukung program keberlanjutan lingkungan.

Kasus penyaluran dana green banking oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yang paling menonjol pada tahun 2023 dan 2025, dengan perkembangan penting yang tercatat hingga kuartal pertama 2025. Pada 2023, bank ini telah mendistribusikan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp52,6 triliun, yang kemudian naik stabil dan mencapai Rp72,6 triliun pada awal 2025, di mana pembiayaan hijau menyumbang Rp14,6 triliun.

Urutan peristiwa utamanya dimulai pada 2023, saat BSI mulai memperbesar perhatiannya terhadap pembiayaan berkelanjutan dan green financing melalui kerja sama dengan berbagai pihak serta edukasi tentang green banking. Di tahun 2024, bank menerbitkan Sustainability Sukuk fase pertama senilai Rp3 triliun, lalu fase kedua sebesar Rp5 triliun pada 2025 untuk membiayai inisiatif ramah lingkungan. Sampai awal 2025, BSI menjalankan berbagai inisiatif, termasuk penggunaan sumber energi terbarukan seperti panel surya di Desa BSI, pengembangan green zakat sebagai alat pendanaan, serta pembiayaan untuk bidang energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta manajemen air dan limbah. Bank ini juga meraih penghargaan

Katadata Green Initiatives Awards (KGIA) 2025 untuk inovasi Green Zakat dan secara aktif mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam operasi serta pendanaan mereka (BSI, 2025). Secara umum, inisiatif dan distribusi dana green banking BSI telah menunjukkan kemajuan yang substansial sejak 2023 dan terus maju hingga 2025, dengan dukungan dari berbagai inovasi dan kemitraan yang memajukan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sektor perbankan modern, konsep perbankan dibuat agar bisa menciptakan keberlanjutan. Bank memiliki kebijakan untuk mengarahkan pembiayaan kepada perusahaan yang tidak merusak lingkungan atau telah lulus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Bank juga memahami bahwa mengabaikan peraturan lingkungan dapat meningkatkan risiko kredit, risiko hukum, dan risiko reputasi bank. Oleh karena itu, bank perlu lebih memahami dan mengelola manajemen risiko lingkungan melalui penerapan beberapa inisiatif perlindungan lingkungan dan prinsip hijau baik dalam kegiatan operasional maupun dalam penyaluran pembiayaan bank (Hayati, 2020).

Menggunakan green banking tidak hanya baik untuk alam, tetapi juga membuat operasional bank lebih efisien. Ada beberapa manfaat dari menerapkan perbankan ramah lingkungan. Yang pertama, semua transaksi dilakukan secara daring, sehingga tidak ada bentuk fisiknya. Yang kedua, perbankan hijau juga membantu mengajarkan para pelaku bisnis tentang pentingnya menjalankan bisnis secara ramah lingkungan (Sari, 2024).

Terdapat tiga manfaat penting dalam menerapkan green banking. Pertama, digitalisasi layanan perbankan memungkinkan proses transaksi dilakukan secara online, sehingga mengurangi penggunaan dokumen fisik dan membantu menciptakan sistem yang lebih ramah lingkungan. Kedua, green banking membantu meningkatkan kesadaran para pelaku bisnis mengenai pentingnya menerapkan kegiatan usaha yang bermanfaat bagi lingkungan. Ketiga, bank memiliki kesempatan untuk membuat kebijakan kredit yang lebih menguntungkan bagi usaha-usaha yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan (Rehman, 2021).

Pembangunan yang berkelanjutan telah menjadi perhatian global yang semakin mendesak karena meningkatnya pemahaman tentang dampak buruk dari kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan lingkungan. Kebijakan ekonomi yang ramah lingkungan muncul sebagai salah satu jalan keluar untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, ekonomi berkelanjutan dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang menekankan kesejahteraan bersama, membawa manfaat bagi produsen dan konsumen, bukan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Tujuan dari keberlanjutan mengarah pada pembangunan yang memperbaiki kesejahteraan masyarakat, mempertahankan kehidupan sosial yang berkelanjutan, menjaga kondisi lingkungan, serta menjamin keadilan dan penerapan tata kelola yang mendukung kualitas hidup (Rusdiana, 2024).

Dalam konteks ini, penerapan kebijakan ekonomi yang ramah lingkungan sangat penting, mengingat tantangan besar yang dihadapi oleh banyak negara dalam menggabungkan aspek keberlanjutan ke dalam rencana pembangunan mereka. Berbagai tantangan dalam penerapan kebijakan ekonomi hijau meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang sesuai, serta perlawanan dari sektor-sektor yang sudah terbiasa dengan praktik ekonomi yang konvensional. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, ada peluang yang penting untuk mempromosikan inovasi, menciptakan pekerjaan baru, dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi cara kebijakan ekonomi hijau dapat diterapkan dengan baik, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang tersedia (Nurhakiki, 2025).

Selain itu penelitian oleh Rahmayanti,dkk (2025), yang berjudul “Peran Green Financing dalam Ekonomi Syariah sebagai Respon Adaptif terhadap Volatilitas Ekonomi dan Krisis Iklim Global” . Kajian ini mengungkap bahwa pembiayaan hijau yang berbasis prinsip syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, efektif dalam mendorong aliran investasi ke bidang-bidang yang berkelanjutan, termasuk energi terbarukan serta pengelolaan limbah, sekaligus memperluas akses keuangan syariah. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan bahwa implementasi maqashid syariah bisa berfungsi sebagai pendekatan inovatif untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia dan meningkatkan resiliensi masyarakat, khususnya menghadapi fluktuasi ekonomi dan eskalasi krisis iklim (Siska, 2025).

Namun ekonomi berkelanjutan di Indonesia bukan sekadar upaya mencapai kemakmuran ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebuah komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, sosial, dan lingkungan secara harmonis. Pendekatan ini menuntut sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat, untuk bersama-sama menjalankan praktik ekonomi yang bertanggung jawab dan inklusif. Dengan demikian, ekonomi berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan lestari bagi generasi kini maupun yang akan datang.

Ekonomi berkelanjutan merujuk pada sistem perekonomian di mana jumlah individu dan barang dipertahankan pada tingkat tertentu yang stabil. Tingkat ini ekologi berkelanjutan dalam rentang waktu tertentu dan memastikan paling tidak kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat terpenuhi (Millar, 1994). Pembangunan yang berkelanjutan mencakup perancangan sistem sosial dan ekonomi yang memastikan bahwa tujuan tersebut dapat dipelihara, yang berarti benar-benar meningkatkan pendapatan, standar pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat, dan kemajuan dalam kualitas hidup secara umum (Pearce, 1989).

KESIMPULAN

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan green banking untuk mendorong ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan etika, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan lingkungan, bank syariah tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi sosial dan menjaga kelestarian alam. Dukungan regulasi dari OJK dan Bank Indonesia, ditambah dengan pemanfaatan teknologi digital, memperkuat implementasi perbankan hijau, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi dampak

pada lingkungan. Salah satu contoh yang jelas adalah Bank Syariah Indonesia yang berhasil memperbesar pembiayaan hijau serta berinovasi dalam produk keuangan yang ramah lingkungan. Green banking berbasis syariah memiliki potensi untuk menjadi landasan penting dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya artikel ini, kami selaku penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Allah SWT atas segala karunia dan petunjuk-Nya yang memungkinkan kami menyelesaikan tulisan ini tepat pada waktunya.
2. Terima kasih kepada rekan-rekan riset yang telah berkolaborasi dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini.
3. Terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan motivasi dan mensupport tanpa henti.
4. Terimakasih juga kepada ibu dosen yang telah memberikan tugas ini, sehingga kami mendapat wawasan ilmu dengan adanya tugas pembuatan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ara, K. S., Singn. & R. K. (2015). Green Banking for Environmental Management: A Paradigm Shift. *Current World Environment*, 10(3), <https://doi.org/10.12944/CWE.10.3.36>.
- Bhardwaj, B. R., & Malhotra, A. (2013). Green Banking Strategies: Sustainability through Corporate Entrepreneurship. *Journal of Business and Management Studies*, 3. <https://doi.org/10.15580/GJBMS.2013.4.122412343>.
- Dedy Effendi.(2024).Ekonomi Berkelanjutan: Kunci Ketahanan Pangan dan Kemajuan Indonesia Emas di IKN.Journal Geoekonomi.15 (01).
- Hayati, N., Yulianto, E., & S. (2020). Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals: Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan 6(1 SE-Articles)*, Ekonomi, <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.473>
<https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/konsisten-dukung-ekonomi-hijau-green-financing-bsi-naik-1450>
- Millar, R. (1994). Sustainable development: Infrastructural and economic issues. *Journal of Environmental Planning and Management*,
- Nur'aini, U. (2022). Perbankan Syariah: Sebuah Pilar dalam Ekonomi Syariah. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2),
- Nurhakiki, N., & Ivanka, N. A. (2025). Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak*, 5(1).
- Pearce, D. W., Makandia, M. B., & Barbier, E. B. (1989). *Blueprint for a sustainable economy*. Edward Elgar Publishing.
- Radyati, A. (n.d.). *Urgensi Pengaturan Green Banking Dalam Kredit Perbankan di Indonesia*. Malang: Brawijaya University Press.
- Rehman, A., Ullah, I., Afridi, F. E., Ullah, Z., Zeeshan, M., Hussain, A., et al. (2021). Adoption of green banking practices and environmental performance in Pakistan: A demonstration of structural equation modelling. *Environment, Development and Sustainability*, . <https://doi.org/10.1007/s10668-020-01206-x>
- Rusdiana, D. E., Saputra, W., & Yanti, N. (2024). Ekonomi Berkelanjutan: Kunci Ketahanan Pangan Dan Kemajuan Indonesia Emas Di Ikn. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(1.2024), 181-190.
- Sari, S. N., & Fasa, M. I. (2024). Inovasi Green Banking Pada Layanan Bank Syariah Studi Kasus Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*,
- Siska Rahmayanti, dkk , Peran Green Financing dalam Ekonomi Syariah sebagai Respon Adaptif terhadap Volatilitas Ekonomi dan Krisis Iklim Global,JIEI(Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam), Vol 1104 ,(2025).